



KEBIJAKAN PEMERINTAH SULAWESI TENGAH TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

THE POLICY OF CENTRAL SULAWESI GOVERNMENT TOWARDS EARLY CHILDHOOD EDUCATION DEVELOPMENT

Juraid Abdul Latief*, Amrullah, Sita Awalunisah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako,
Jl. Soekarno-Hatta KM 9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

Dikirim: 5 Februari 2019; Diterima: 1 April 2019; Diterbitkan: 15 Juli 2019

Intisari

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana kebijakan Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Metode penulisan yang digunakan adalah bersifat konseptual yang bersumber dari buku, bahan bacaan lain, dan pengamatan yang berkenaan dengan upaya pengembangan pendidikan anak usia dini di Sulawesi Tengah. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan membangun pendidikan anak usia dini adalah program pengadaan satu PAUD satu desa. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah daerah melakukan rekrutmen SDM pendidik PAUD dan bersama masyarakat mengadakan sarana dan prasarana pendidikan. Satu hal yang sangat mendukung kebijakan pembangunan PAUD di Sulawesi Tengah adalah terpilihnya Bunda PAUD Sulawesi Tengah sebagai Bunda Paud Nasional pada Tahun 2016. Berdasarkan paparan tersebut dapat ditegaskan bahwa kebijakan pemerintah Sulawesi Tengah terhadap pembangunan PAUD telah menunjukkan hasil yang baik, namun tetap disadari bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki, baik oleh masyarakat maupun yang dibangun pemerintah masih belum memadai. Demikian juga mengenai tingkat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD di Sulawesi Tengah masih belum memenuhi harapan. Untuk mewujudkan peningkatan mutu dan jumlah PAUD di Sulawesi Tengah ke depan, maka harus ada komitmen pemerintah untuk mengayomi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Profesionalitas Pendidik PAUD, Guru.

Abstract

This paper aims to discuss how the Central Sulawesi Government's policy towards the development of Early Childhood Education. The writing method used is conceptual originating from books, other reading materials, and cursory observations relating to efforts to develop early childhood education in Central Sulawesi. Government policy in developing and building early childhood education is a one village PAUD procurement program. To realize the program, the local government recruits HRD PAUD educators and with the community to hold educational facilities and infrastructure. One thing that strongly supports the development policy of early childhood education in Central Sulawesi is the election of the Bunda PAUD Central Sulawesi PAUD as the National Bunda PAUD in 2016. Based on this explanation, it can be emphasized that the Central Sulawesi government policy towards the development of early childhood education has shown good results but it is still realized that the facilities and infrastructure owned, both by the community, and those built by the government are still inadequate. Likewise, the level of welfare of PAUD educators in Central Sulawesi still does not meet expectations. To realize the improvement in the quality and number of early childhood education in Central Sulawesi in the future, there must be a commitment from the government to protect the public's awareness of the importance of early childhood education.

Keywords: Public Policy, Professionalism of PAUD Educators, Teacher

I. PENDAHULUAN

Definisi pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk dari upaya maksimal dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada para peserta didik agar dapat secara aktif mampu untuk mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai bidang seperti kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun wujud proses pendidikan di Indonesia dikategorikan ke dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Tinggi, serta Pendidikan nonformal dengan masing-masing kebijakan penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

Sistem PAUD yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 14 yaitu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 72 bulan dengan metode pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Suyanto, 2012). Proses pembelajaran pada tingkat anak usia dini memiliki banyak manfaat seperti memberikan kesempatan kepada anak agar dapat mengembangkan bakatnya secara optimal dan sedini mungkin, sehingga upaya pengembangan PAUD di Indonesia perlu mendapatkan dorongan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Musfiroh, 2003).

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu di antara beberapa provinsi yang giat mendukung pengembangan PAUD. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya menyebabkan banyaknya lembaga PAUD yang berdiri baik status negeri maupun swasta, sehingga jumlah lembaga PAUD di wilayah Sulawesi Tengah yaitu berkisar 4.000 lembaga (Nunu, 2017). Selain itu juga dibuktikan dengan hadirnya Bunda PAUD Sulawesi Tengah yang berhasil mendapatkan penghargaan nasional Bunda PAUD pada Tahun 2016. Keberhasilan tersebut menjadikan dasar bahwa Pemerintah Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan potensi pengembangan PAUD. Adapun implementasi kebijakan PAUD di Sulawesi Tengah diakomodir melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

dan Kebudayaan Daerah (Hasyim, Suharyat, & Noerhidayah, 2009).

Dalam proses keberhasilan pengembangan PAUD di Sulawesi Tengah ternyata dianggap belum maksimal berdampak terhadap peningkatan mutu PAUD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor (Tjalla, 2010), yaitu: 1) tingkat ketersediaan sarana dan prasarana PAUD di beberapa sekolah di Sulawesi Tengah yang masih kurang; 2) rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD; serta 3) profesionalitas tenaga pendidik yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti banyaknya tenaga pendidik pada PAUD di Sulawesi Tengah yang hanya tamatan SMA dan sederajat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah patut untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui beberapa program-program pengembangan agar PAUD di Sulawesi Tengah dapat mencapai mutu pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini melalui dukungan kebijakan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pengembangan profesionalitas guru.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung PAUD

Pendidikan anak usia dini merupakan dasar bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya, sehingga kebutuhan akan peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang (Rajendran, 2001). Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa kanak-kanak adalah masa keemasan karena dalam rentang usia anak usia dini proses perkembangan fisik, motorik, dan linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Konsep bermain sambil belajar serta belajar sambil bermain pada PAUD merupakan pondasi yang mengarahkan anak pada pengembangan kemampuan yang lebih beragam, sehingga di kemudian hari anak bisa berdiri kokoh dan menjadi sosok manusia yang berkualitas. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan mutu PAUD, perlu menyusun kebijakan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Profesionalitas Pendidik

Faktor terpenting dalam proses pengembangan PAUD adalah peningkatan SDM dan profesionalitas

pendidik (Pereira, 2009). Hal tersebut disebabkan oleh tenaga pendidik yang berkualitas akan menghasilkan anak didik yang berkualitas pula karena proses pendidikan berintikan interaksi antara tenaga pendidik dan anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana tenaga pendidik diharuskan untuk bersifat yaitu sebagai pendidik, pengajar, pelatih, serta pengasuh (Ramadhan, 2017). Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pasal 24, yaitu:

1. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan bimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
2. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
3. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
4. Tenaga Kependidikan terdiri atas pengawas TK/RA/BA, penilik KB/TPA/SPS, kepala PAUD (TK/RA/BA/TPA/SPS), Tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
5. Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental dan sosial.

Seorang tenaga pendidik PAUD dipersyaratkan harus memenuhi standar dengan memperhatikan beberapa kualifikasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pasal 25, yaitu:

1. Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
2. Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik,

kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Terdapat empat Kompetensi yang harus dimiliki guru seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah:

- a. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- c. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- e. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang di mampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

- a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan

Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik dan pengajar yang memegang peran penting dalam membimbing murid-muridnya memperoleh ilmu yang dibutuhkan. Terlebih pada PAUD, peran guru menjadi sangat krusial karena otak anak pada usia itu sangat sensitif terhadap stimulasi. Permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah yakni mayoritas guru yang mengajar di satuan PAUD hanya memiliki ijazah SMA sederajat, sehingga dibutuhkan adanya perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat menyusun program peningkatan profesionalitas pendidik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu PAUD di Sulawesi Tengah seperti penyediaan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan sarjana di bidang PAUD bagi guru yang masih berstatus tamatan SMA dan penyediaan program pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga PAUD.

B. Program Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana belajar adalah media yang dapat digunakan untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan pembelajaran yang dapat berupa benda dan berbagai bentuk lainnya. Dalam hal ini, sarana dan prasarana belajar bisa disamakan dengan fasilitas belajar (Megasari, 2014). Besar kemungkinan sarana dan prasarana belajar merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan komunikasi dua arah antara tenaga pendidik dan peserta didik, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukungnya seperti media, ruangan kelas, dan buku sumber (Frymier & Houser, 2000). Proses pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Unsur tersebut antara lain tenaga pendidik, peserta didik, materi pelajaran, sarana dan prasarana belajar, dan lain-lain.

Demikian halnya dengan sarana dan prasarana di setiap lembaga atau satuan PAUD yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang menunjang, secara otomatis akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas belajar anak usia dini. Tingginya angka pendirian lembaga anak usia dini di Sulawesi Tengah tidak selaras dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, padahal anak usia dini dalam proses pembelajarannya sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti alat permainan edukatif bersifat baik indoor maupun outdoor. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyusun program kebijakan berupa pemberian bantuan bagi lembaga atau satuan PAUD dengan kategori minim sarana dan prasarana.

C. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan baik para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan PAUD karena rata-rata pendapatan tenaga pendidik yakni guru honorer PAUD di Sulawesi Tengah hanya berkisar sebesar Rp300.000-Rp500.000 per bulan. Pendapatan tersebut dianggap sangat kecil dan tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung oleh para tenaga pendidik PAUD khususnya guru honorer, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD satu di antaranya adalah melalui program pemberian tambahan insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang berprestasi.

III. KESIMPULAN

Pembangunan PAUD di Sulawesi Tengah sudah baik karena peran Bunda PAUD Sulawesi Tengah yang sangat antusias untuk menggerakkan dan membangun PAUD di setiap desa yang berada di Sulawesi Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen PAUDNI yang mewajibkan adanya minimum satu PAUD dalam satu desa. Hal ini dengan demikian telah sesuai dengan target dari PAUDNI yang menargetkan ada satu PAUD dalam satu desa. Keberhasilan dari pencapaian tersebut ternyata tidak selaras dengan ketersediaan tenaga pendidik yang profesional untuk menunjang proses belajar dan mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi, serta tingkat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD yang masih rendah. Diharapkan adanya upaya yang maksimal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pembangunan PAUD seperti: 1) penyediaan program bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik PAUD agar menjadi lebih profesional; 2) penyediaan bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga atau satuan PAUD yang minim sarana dan prasarana; dan 3) peningkatan

kesejahteraan melalui program pemberian tambahan insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang berprestasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penelitian ini, khususnya kepada FKIP Universitas Tadulako, FISIP Universitas Sulawesi Barat, dan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah.

IV. REFERENSI

- Frymier, A. B., & Houser, M. L. (2000). The teacher-student relationship as an interpersonal relationship. *Communication Education*, 49(3), 207-219. <https://doi.org/10.1080/03634520009379209>
- Hasyim, A. W., Suharyat, Y., & Noerhidayah. (2009). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-12. Retrieved from <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/edukasi/article/view/690>
- Megasari, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 636-648. <https://doi.org/10.23036/bmp.v2i1.3808>
- Musfiroh, T. (2003). *Kreativitas Anak Usia Dini dan Implikasinya dalam Pendidikan*.
- Nunu, S. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(2), 145-158. <https://doi.org/10.22487/j23022019,2017.v5.i2.8500>
- Pereira, F. (2009). Conceptions and knowledge about childhood in initial teacher training: Changes in recent decades and their impact on teacher professionalism, and on schooling in childhood. *Teaching and Teacher Education*, 25(8), 1009-1017. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.03.014>
- Rajendran, N. S. (2001). *Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesiapan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran*.
- Ramadhan, N. (2017). Tugas, Peran Kompetensi dan Tanggungjawab Menjadi Guru Profesional. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017*, 369-373.
- Suyanto, S. (2012). Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini. *Pendidikan Anak*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.21831/jpa.v1i1.2898>
- Tjalla, A. (2010). Potret Mutu Pendidikan Indonesia

Ditinjau dari Hasil-Hail Studi Internasional.
Temu Ilmiah Nasional Guru II: Membangun Profesionalitas Insan Pendidikan Yang Berkarakter

Dan Berbasis Budaya, 1-22. Retrieved from
<http://repository.ut.ac.id/id/eprint/2609>